

TEORI HUKUM PRISMATIK SEBAGAI IHKTIAR MEWUJUDKAN PLURALISME HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Mohammad Jamin
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jaminmohammad7@gmail.com

Abstract

The absence of Large Bow stripes State (GBHN) since the amendments to the Constitution have resulted in the absence of more long-term development plans on the future comprehensive. The presidential election is directly giving leeway for presidential candidate and vice presidential candidate to deliver the vision, mission, and development program at the time of campaigning which will then become a medium-term development plan (five-yearly). Such discretion could potentially cause disconnections construction of one term of Office Presidents and Vice Presidents to the term of the next President and Vice President.

Keywords: *the law of prismatic, pluralism*

Abstrak

Tidak adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak amandemen UUD 1945 mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang yang komprehensif. Pemilihan presiden secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye yang kemudian akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan). Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.

Kata Kunci: Hukum Prismatik, Pluralisme

1. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan pemikiran tersebut diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia.

Saat ini, secara normatif tentang arah pembangunan jangka panjang di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Dalam UU tersebut diatur arah pembangunan jangka panjang di berbagai bidang yang dianggap sebagai prioritas. Arah pembangunan jangka panjang di bidang hukum atau yang dikenal dalam khasanah ilmu hukum sebagai politik hukum (*politic of law*)¹ memiliki fungsi yang sangat strategis, mengingat tujuan dari politik hukum itu sendiri adalah demi kepentingan rakyat sehingga relevan dengan tujuan negara². Sekalipun demikian jika dicermati UU No 17 Tahun 2007 tid-

1. Berbagai istilah yang memiliki pengertian berdekatan dengan poltiik hukum adalah : legal policy, politic of legislation, politic of legal product, politic of law development, politic of law enforcement, politic of juriusprudence, dan rechtpolitiek (I Nyoman Nurjaya, 2011. Bahan Kuliah Politik Hukum, PPM Program Doktor Ilmu Hukum FH UBTahun 2011. Malang. Halaman 2).
2. A.S.S. Tambunan, 2002. Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945. Jakarta. Puporis Publishers. Halaman 15.

ak sepetah kata pun menyebut istilah politik hukum sebagaimana di kenal dalam terminologi khasanah kajian ilmu hukum.

Politik hukum nasional akan menjadi arahan dalam pembangunan hukum nasional. Sementara itu, pembangunan hukum nasional harus dapat mengakomodasi dan mencerminkan kebutuhan hukum dan kondisi empiris masyarakat yang akan menjadi sasaran pengaturan oleh hukum. Adalah suatu fakta sosiologis bahwa di Indonesia berlaku bukan hanya hukum (undang-undang) yang dibuat dan diberlakukan oleh kekuasaan negara (*state*), yang sering juga disebut sebagai hukum tertulis³, *state law*⁴, hukum formal⁵, atau hukum positif⁶. Di samping hukum tertulis terdapat juga hukum tidak tertulis yang sering juga disebut *non state law*⁷, *living law*⁸. Hukum tidak tertulis ini berupa hukum Islam, hukum adat (adat recht)⁹, *customary law*¹⁰, atau *indigenous law*¹¹. Hukum negara (*state law*) bukan satu-satunya wujud hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Cita-cita nasional untuk "menyatukan" Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan di bawah kesatuan pemerintahan yang ber hukum tunggal dalam pengamatan penulis telah mengabaikan (*the political of ignorance*)¹² fakta kemajemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat¹³.

Dalam tulisan singkat ini permasalahan yang hendak dibahas adalah, apakah konsep hukum prismatic dapat mengakomodasi dan mewujudkan pluralisme sesuai karakter masyarakat Indonesia yang majemuk ?

2. PEMBAHASAN

Politik Hukum Sebagai Pedoman Pembangunan Hukum

Banyak definisi tentang politik hukum dijumpai dalam referensi ilmu hukum. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari¹⁴ membagi definisi politik hukum yang dikemukakan beberapa pakar menjadi dua kategori yaitu perspektif etimologis dan terminologis.

Dalam perspektif etimologis politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtspolitiek*. *Recht* dalam bahasa Indonesia berarti hukum, sementara kata hukum berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), dan pengertian lainnya. Sementara kata *politiek* mengandung arti *beleid*, yaitu kebijakan (*policy*). Politik, dalam penelusuran beberapa literatur berasal dari bahasa Yunani "Πολιτικά" (politika) yang berarti hubungan yang terjadi antar individu (anggota masyarakat) dalam suatu negara. Dalam hubungan (interaksi) yang resiprokal tersebut, terjadi kesepakatan-kesepakatan terhadap

3. Istilah ini digunakan dalam semua undang-undang kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia.

4. Sutandyo Wignyosoebroto, 2010, "Masalah Pluralisme dalam Sistem Hukum Nasional", <http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/>

5. Merupakan hukum yang dibuat oleh kekuasaan negara yang berdaulat yang dalam teori Baron de Montesquieu (1689-1755) disebut kekuasaan legislatif. Montesquieu. 1949. *The Spirit of The Law*. Terjemahan Thomas Nugent. Hafner Press. New York.

6. Adalah *ius constitutum* yang mengikat bagi *adressat* hukum.

7. Adalah hukum di luar yang dibuat oleh kekuasaan Negara.

8. Eugen Erlich mengartikannya sebagai hukum yang hidup (*das lebend Recht, the living law*) yang dianut rakyat dengan segala keyakinannya. Baca : Sutandyo. 2006. "Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran Dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional". *Makalah Seminar Nasional Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatangannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum*. 21 November 2006 Universitas Al Azhar, Jakarta. Halaman 1.

9. Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Iman Sudiyat. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Liberty. Jogjakarta. Halaman 1.

10. I Nyoman Nurjaya. *Op.cit*. Halaman 8.

11. Marc Galanter. 1981. "Justice in Many Rooms" dalam *Access to Justice and the Welfare State*, Mauro Cappelletti (ed). Halaman 175.

12. Maksudnya adalah perlakuan yang bersifat mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (folk law), termasuk religi dan tradisi-tradisi masyarakat di daerah melalui dominasi dan penegakan hukum negara (*state law*) dalam corak sentralisme hukum (legal centralism). I Nyoman Nurjaya. *Op.cit*. Halaman 2.

13. *Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, persoalan pluralisme hukum, tidak dilihat sebagai masalah serius dalam pelaksanaan dan penegakan hukum negara. Artinya, politik hukum negara memang lebih berminat untuk memaksakan penggunaan hukum yang satu dan sama dari Sabang sampai Merauke atau unifikasi hukum, daripada membuka diri untuk berdialog dengan hukum-hukum lokal untuk menentukan batas, syarat dan negosiasi lainnya yang berhubungan dengan hukum negara-hukum lokal. Bernadinus Steni. 2008. "Transplantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal dan Persoalan Agraria". <http://my.opera.com/bernads/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum-lokal-dan-persoalan-agraria>.*

14. Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2008. Halaman 18.

suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat kolektif. Dengan demikian, secara etimologis, politik hukum adalah kebijakan-kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam bidang hukum, termasuk pengambilan keputusan-keputusan hukum yang bersifat kolektif¹⁵.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik hukum didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Definisi dari KBBI tersebut lebih melihat politik hukum sebagai *blueprint* terhadap sekalian kebijakan yang akan diambil dalam rangka penegakan hukum pada segenap dimensi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum merupakan *patronase* bagi *stakeholder* dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di bidang hukum.

Dalam perspektif terminologis, beberapa pengertian yang diberikan oleh para pemikir yang mendalami kajian politik hukum sebagai berikut.

Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara (metode) yang akan digunakan dalam upaya mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (negara). Berdasar pada definisi tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu¹⁶:

“(1) tujuan apa yang ingin dicapai dengan system hukum yang ada (diterapkan); (2) cara-cara (mekanisme) apa yang dianggap paling baik (efektif) untuk mencapai tujuan tersebut; (3) kapan dan bagaimana hukum harus diubah; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang dapat membantu kita memutuskan tujuan-tujuan serta cara-cara (mekanisme) untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.”

Padmo Wahjono berpendapat bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi (substansi) hukum yang akan dibentuk¹⁷. Definisi ini kemudian diperjelas oleh Padmo Wahyono dalam tulisan lain yang mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum¹⁸.

Soedarto menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui institusi-institusi negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan¹⁹.

Abdul Hakim Garuda Nusantara memberikan pengertian politik hukum adalah :

“Kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang dalam implementasinya meliputi: 1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; 3) penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum; 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan”²⁰.

Sunaryati Hartono tidak secara eksplisit merumuskan arti politik hukum. Namun dari substansi pengertian yang diberikan ketika menyebut hukum sebagai alat maka secara praktis politik hukum adalah merupakan alat atau sarana dan langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dapat dipergunakan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara²¹.

Moh. Mahfud MD mencoba menyederhanakan pengertian politik hukum sebagai arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dan rangka mencapai tujuan bangsa dan negara²². Selanjutnya dikatakan bahwa politik hukum juga

15. *Ibid*.

16. Satjipto Raharjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Cetakan III. Citra Aditya Bhakti. Bandung. Halaman 352-353.

17. Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cetakan II. Ghalia Indonesia. Jakarta. Halaman 160.

18. Padmo Wahyono. 1991. “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan”. Majalah *Forum Keadilan* No. 29 April 1991. Halaman 65.

19. Soedarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Halaman 151.

20. Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1985. “Politik Hukum nasional”. *Makalah Karya Latihan Bantuan Hukum*, YLBHI dan LBH Surabaya. September 1985.

21. CFG. Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum, Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung. Halaman 1.

22. Moh. Mahfud MD. 2006. “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional”. *Makalah Seminar Atas Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*. BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 29-31 Mei 2006. Halaman

sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Di dalam pengertian ini pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara tertentu. Dengan demikian politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara²³.

Dalam tulisan lain Moh. Mahfud memberikan pengertian politik hukum secara agak berbeda.

"Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. *Legal policy* itu meliputi *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian itu, politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum, yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan²⁴.

Berangkat dari pengertian tersebut menurut Moh Mahfud MD. Pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut :

"(1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang dijadikan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pembeda politik hukum; (2) sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; (3) perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum; (4) isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (5) pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review*, *legislative review* dan sebagainya²⁵.

Dari berbagai pengertian politik hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa politik hukum berfungsi sebagai pedoman, arahan (*guide line*) dan cetak biru (*blue print*) tentang hukum yang akan dikembangkan suatu negara baik yang menyangkut aspek substansi peraturan dan proses pembuatannya (*law making*), penegakan hukumnya (*law enforcement*), pelaksanaan hukum (*law implementation*) dan pembangunan masyarakat hukum.

Pluralisme Dalam Politik Pembangunan Hukum Indonesia Berdasar UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Arah politik pembangunan hukum Indonesia ke depan dapat diketahui dengan menelaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Pada Bab IV Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025.

Dalam UU tersebut materi yang mengatur tentang politik hukum dapat diidentifikasi pada Lampiran yang selengkapnya tertulis sebagai berikut²⁶.

Bab IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025, huruf C. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditegaskan hal-hal berikut (cetak tebal oleh Penulis) :

- 1) Terciptanya **supremasi hukum** dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta **tertata-tanya sistem hukum nasional** yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya **penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan** seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- 2) Menciptakan landasan konstitusional untuk **memperkuat kelembagaan demokrasi**.

23. Ibid. Halaman 4.

24. Moh. Mahfud MD. 2010. Mengawal Arah Politik Hukum : Dari Prolegnas Sampai Judicial Review. MK RI, 20 Pebruari 2010. Halaman 3.

25. Moh. Mahfud MD. 2010. "Mengawal Arah Politik Hukum nasional Melalui Prolegnas dan Judicial Review". Buletin Komisi Yudisial. Vol. IV No. 4 Februari – Maret 2010. Halaman 21.

26. Baca selengkapnya dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

- 3) Memperkuat peran **masyarakat sipil dan partai politik** dalam kehidupan politik.
- 4) Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada **prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan**.
- 5) Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya **pemerintah yang berdasarkan hukum**, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

Selanjutnya juga pada Bab IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025, huruf E. Reformasi Hukum dan Birokrasi, angka Arab 34 dinyatakan bahwa (cetak tebal oleh Penulis) :

Pembangunan hukum diarahkan untuk **mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi** yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan **melalui pembaruan materi hukum** dengan tetap memerhatikan **kemajemukan tatanan hukum** yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk **meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum**, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), **kesadaran hukum**, **serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan** dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Pada Bagian IV.1.3 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM, pada Bagian Umum menyebutkan (cetak tebal oleh Penulis) :

Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya **keadilan untuk semua warga negara** tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.

Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) yang sejalan dengan makna gotongroyong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan **struktur hukum** dan meningkatkan **budaya hukum** dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, **tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil**.

Pada Bab dan Bagian yang sama, angka Arab 6, dinyatakan bahwa (cetak tebal oleh Penulis) :

“Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya **sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila** dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan **materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum**; perwujudan masyarakat yang mempunyai **kesadaran dan budaya hukum** yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap **memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku** dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang

makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar”.

Selanjutnya pada angka 7 tertulis (cetak **tebal** oleh Penulis) :

“Pembangunan **materi hukum** diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk **menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial** yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup **perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum**. Di sisi lain, perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. **Perencanaan hukum** sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memerhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman. **Pembentukan hukum** diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sehingga menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. **Penelitian dan pengembangan hukum** diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum nasional selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum diperlukan kerja sama dengan berbagai komponen lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri”.

Pada angka Arab 8 dinyatakan (Cetak **tebal** oleh Penulis) :

“Pembangunan **struktur hukum** diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparaturnya mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan **aparatur hukum** dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparaturnya yang menunjang tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh **sarana dan prasarana** hukum yang memadai serta diperbaiki kesejahteraannya agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparaturnya dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Pada Bagian yang sama, angka Arab 9, dinyatakan bahwa (cetak **tebal** oleh Penulis) :

“Penerapan dan **penegakan hukum** dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan **tidak diskriminatif** dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM) dilakukan terhadap berbagai tindak pidana, **terutama** yang akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, **penegakan hukum di laut** secara terus-menerus harus ditingkatkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan hukum internasional. Pemantapan lembaga peradilan sebagai implikasi satu atap dengan lembaga Mahkamah Agung secara terus-menerus melakukan pengembangan lembaga peradilan; peningkatan kualitas dan **profesionalisme hakim** pada semua lingkungan peradilan; dukungan serta **perbaikan sarana dan prasarana** pada semua lingkungan peradilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan”.

Selanjutnya pada **Angka Arab 10 disebutkan bahwa** (cetak tebal oleh Penulis) :

“Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai **kesadaran hukum** yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap **pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan** pelaksanaan pembangunan nasional sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Akibatnya, akan terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh **pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau**, proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan”.

Teori Hukum Prismatic Sebagai Ikhtiar Dalam Rangka Mewujudkan Pluralisme Hukum Nasional Indonesia.

Politik hukum dalam UU No. 17 Tahun 2007 yang menegaskan pembangunan materi hukum berupa pembaruan hukum dengan tetap **memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku** dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan merupakan kata kunci dalam arah pembangunan hukum responsif²⁷.

Arah politik pembangunan hukum yang demikian itu mengindikasikan bahwa pluralisme²⁸ hukum diakui dan akan dikembangkan sebagai landasan sistem hukum nasional yang akan dibangun.

Dengan ditegaskannya *Bhineka Tunggal Ika* dalam konstitusi, maka segala konsekuensi dari penegasan itu juga harus diterima dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan hukum. Pengakuan tentang perlunya ketunggalan hukum (unifikasi) sebagaimana yang dicanangkan dalam berbagai kebijakan pembangunan hukum perlu untuk ditinjau kembali²⁹. Keberagaman hukum (pluralisme hukum) sepanjang kenyataannya memang demikian, tidak boleh dinafikan begitu saja, apalagi kalau hal ini diartikan sebagai identitas budaya (*cultural identity*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu konstitusi negara RI boleh dikatakan sebagai konstitusi pluralis³⁰.

Konsep “kesatuan” dan “perbedaan” didukung oleh pendekatan dan pemahaman hukum secara sosiologis, yang tidak menerima sistem atau tatanan hukum sebagai sesuatu yang absolut, tunggal dan monolitik. Optik sosiologis melihat, bahwa tatanan dan tertib masyarakat merupakan suatu totalitas yang terdiri dari berbagai komponen tatanan, kendati pada tingkat kekuatan yang berbeda-beda, ada yang “*more order*”, ada yang “*less order*”.

Apabila politik hukum bergerak melawan arus tersebut, maka gangguan dan persoalan pun akan bermunculan. Dalam pengamatan penulis terlihat perkembangan sistem hukum modern menuju kepada keadaan yang monolitik, yang mengutamakan hukum negara dan meminggirkan wilayah-wilayah yang bukan hukum negara, seperti hukum Islam, hukum adat dan hukum lainnya yang berlaku empiris di masyarakat.

Hukum negara yang absolut tidak terlepas dari konsep dan pengertian negara hukum (*rechstaat*) yang dianut oleh Indonesia. Pengertian *rechstaat* ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan pengertian *rule of law*. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan³¹:

27. Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif* (terjemahan). Nusamedia. Bandung. Halaman 19.

28. Griffiths, John. 1986 “What is Legal Pluralism”. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Number 24/2986. Halaman 1.
Baca juga I Nyoman Nurjaya. 2008. “Potensi dan Kedudukan Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional”. Makalah Seminar Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 20 Agustus 2008 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

29. Abdurahman. 2006. “Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan berbangsa Dan Bernegara”, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. Jakarta 29-31 Mei 2006. BPHN. Departemen Hukum Dan HAM RI. Halaman 6.

30. Artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang perlu dijadikan sumber pedoman hidup bermasyarakat di zaman modern. Karena hukum adat bersifat fleksibel dan dinamis sebagai sumber penyusunan materi perundang-undangan nasional. Yanis Maladi. 2010. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konsitusi Negara Pascaamandemen”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22 Nomor 3 Oktober 2010. Halaman 456.

31. Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. Halaman 72.

32. F.W. Riggs. 1964. *Administration in Developing Countries : The Theory of Prismatic Society*. Houghton Mifflin Company. Bos-

"Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang basa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *The Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *The Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*."

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep tersebut sehingga prinsip kepastian hukum dan *rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of law*. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur dari keduanya, sehingga dapat dikatakan Indonesia menganut konsep negara hukum prismatic. Konsep ini yang selanjutnya dapat ditarik menjadi teori hukum prismatic atau teori hukum integratif. Menurut F.W. Riggs³², masyarakat prismatic (*prismatic society*) adalah kesatuan masyarakat yang dibangun dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan. Konsep negara hukum prismatic menjadi keniscayaan dikarenakan :

"Pada saat ini sudah sulit menarik perbedaan yang substantif antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak. Dalam praktek perpaduan ini kemudian seringkali menimbulkan akses komplikatif dimana konsep yang semula dimaksudkan sebagai integrasi dari keduanya ternyata dipilih-pilih salah satunya sebagai alternatif yang lebih menguntungkan dalam kasus konkrit baik oleh penegak hukum maupun oleh *justiciablen*³³.

Setelah amandemen UUD 1945 pada saat ini tidak lagi tercantum istilah *rechtsstaat* secara eksplisit. Ini semakin menegaskan tentang konsep negara hukum prismatic tersebut. Istilah *rechtsstaat* semula tercantum di dalam Penjelasan UUD 1945 pada Bagian Umum, Sub Bagian Sistem Pemerintahan Negara, menyebutkan istilah *rechtsstaat* sampai dua kali yakni Angka I yang berbunyi "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)", dan Angka I butir I yang berbunyi "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Namun setelah MPR menyepakati bahwa dalam melakukan amandemen Penjelasan diadukan dari UUD 1945 dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan di dalam pasal-pasal maka istilah *rechtsstaat* diadukan. Pada amandemen ke tiga UUD 1945 (tahun 2001) prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat (3) dengan istilah yang netral (tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *the rule of law*).

Sejalan dengan pemikiran itu, maka teori hukum prismatic yang dimaksud oleh penulis adalah hukum yang merajut dan mengakomodasi nilai-nilai baik sistem hukum tertulis (negara) maupun hukum tidak tertulis (*nonstate law*), yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum lainnya menjadi hukum nasional. Konsekuensinya, hukum nasional harus mewadahi pluralisme yang ada di masyarakat dan tidak hanya dihegemoni oleh pemikiran yang ada dalam teori-teori hukum yang dianut oleh paham dan teori dari Dunia Barat³⁴ seperti yang selama ini terjadi.

Perlunya pemikiran alternatif untuk membangun pluralisme hukum dan membangun teori hukum dari belahan Dunia Timur sangat sejalan dengan konsep hukum prismatic. Pada titik ini, teori-teori hukum Islam, hukum Adat dan hukum lainnya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum nasional yang responsif. Sehubungan dengan itu, sangat tepat jalan pemikiran yang dikemukakan oleh Masruchin Ruba'i³⁵ untuk melakukan apa yang disebut menasionalisasi Hukum Islam dan membangun hukum nasional yang Islami, sebagai contoh adalah hukum nasional berupa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun demikian menurut hemat penulis *statement* tersebut perlu dilanjutkan dan dilengkapi dengan menasionalisasi hukum adat dan membangun hukum nasional yang bercorak hukum adat. Di samping itu, perlu pula di buat penegasan serupa berbasis fenomena hukum lain yang memang hidup di

33. Moh. Mahfud MD. 2006. Op.cit. Halaman 14.

34. Masruchin Ruba'i, Materi Kuliah Teori Hukum, Tanggal 14 Oktober 2011, Program Doktor Ilmu Hukum, FH UB. Malang.

35. Ibid.

masyarakat seperti Hukum Hindu, Hukum Kristiani dan sebagainya, dan tentu hal itu harus diperjuangkan melalui proses-proses demokrasi yang benar dan sehat, sehingga proporsionalitas mayoritas dan minoritas tidak akan menjadi masalah dan dapat diakomodasi secara sehat.

3. SIMPULAN

Dari kajian yang telah diuraikan di atas dapat ditarik simpulan bahwa postur politik hukum Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Teori hukum prismatic adalah teori hukum yang brtpshsm bahwa hukum harus dapat mengakomodasi pluralisme dan berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan kema-
jemukan masyarakat.
- 2) Teori hukum prismatic dapat menjadi solusi alternatif dalam mewujudkan hukum nasional Indonesia berdasar Pancasila dengan memberi ruang bagi karakter kemajemukan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- 3) Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :
- 4) Para teoritis hukum di Indonesia seyogyanya dapat mengembangkan pemikiran dan mem-
bangun teori hukum yang original sesuai kondisi masyarakat yang pluiral dan tidak hanya
terpaku pada teori-teori dari Dunia Barat yang selama ini memang sudah mapan.
- 5) Teori hukum prismatic perlu terus dikaji dan dikembangkan dalam membangun hukum agar
hukum nasional dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang plural.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberi-
kan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1985. "Politik Hukum nasional". *Makalah* Karya Latihan Bantuan Hukum, YLBHI dan LBH Surabaya. September 1985.
- Abdurahman. 2006. "Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupanberbangsa Dan Bernegara". *Makalah* Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. Jakarta 29-31 Mei 2006. BPHN. Departemen Hukum Dan HAM RI.
- A.S.S. Tambunan, 2002. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta. Puporis Publishers.
- Bernadinus Steni. 2008. "Transplantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal dan Persoalan Agraria". <http://my.opera.com/bernads/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum-lokal-dan-persoalan-agraria>.
- CFG. Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum, Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung.
- F.W. Riggs. 1964. *Administration in Developing Countries : The Theory of Prismatic Society*. Houghton Mifflin Company. Boston.
- Griffiths, John. 1986 "What is Legal Pluralism". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Number 24/2986.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2008.
- Iman Sudiyat. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Liberty. Jogyakarta.
- I Nyoman Nurjaya. 2008. " Potensi dan Kedudukan Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional ". *Makalah* Seminar Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 20 Agustus 2008 di Fakultas Hukum Universi-
tas Airlangga.
- , 2011. *Bahan Kuliah Politik Hukum*, PPM Program Doktor Ilmu Hukum FH UBTahun 2011. Malang.
- Marc Galanter. 1981. "Justice in Many Rooms" dalam *Access to Justice and the Welfare State*", Mauro Cappelletti (ed).
- Masruchin Ruba'i, Bahan Kuliah Teori Hukum, Tanggal 14 Oktober 2011, *Program* Doktor Ilmu Hukum, FH UB. Malang.
- Moh. Mahfud MD. 2006. "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional". *Makalah* Semi-
nar Atah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 29-31 Mei 2006.
- , 2010. *Mengawal Arah Politik Hukum : Dari Prolegnas Sampai Judicial Review*. MK RI, 20 Februari 2010.
- , 2010. "Mengawal Arah Politik Hukum Nasional Melalui Prolegnas dan *Judicial Review*". *Buletin Komisi Yudisial*. Vol. IV No. 4 Februari – Maret 2010.
- Montesquieu. 1949. *The Spirit of The Law*. Terjemahan Thomas Nugent. Hafner Press. New York.

- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cetakan II. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 1991. "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan". Majalah *Forum Keadilan* No. 29 April 1991.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif* (terjemahan). Nusamedia. Bandung.
- Satjipto Raharjo, 1991. *Ilmu Hukum*. Cetakan III, Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Sutandyo Wignjosebroto. 2006. "Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran Dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional". *Makalah Seminar Nasional Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum*. 21 November 2006 Universitas Al Azhar, Jakarta.
- , 2010, "Masalah Pluralisme dalam Sistem Hukum Nasional", <http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/>
- Yanis Maladi. 2010. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konsitusi Negara Pascaamandemen". *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22 Nomor 3 Oktober 2010.